



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 31 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG
KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gelumbang Nomor : 420 / 368 / UPT-Disdik / 2010 Tanggal Mei 2010 tentang Permohonan Kelayakan Unit Sekolah Baru, serta berdasarkan hasil studi kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Gelumbang maka layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Serdang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri Serdang yang berkedudukan di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri Serdang sebagaimana pasal 1 berasal dari Sekolah Kelas Jauh Sekolah Dasar 2 Segayam dengan Sekolah Induk SDN Segayam.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22-10-2010

BUPATI MUARA ENIM


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 22-Oktober-2010

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


IBRAHIM ZULKIFLI